



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama Pemohon:

**MUCHALIM**, bertempat tinggal di Drowel, RT.003/RW.002, Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah, email [taatriyant868@gmail.com](mailto:taatriyant868@gmail.com) jenis kelamin laki-laki, agama Islam, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 3 Desember 2024, tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 3 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 3 Desember 2024, di bawah Register Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Mei 1996 telah terjadi pernikahan Pemohon BASRUN MUHALIM dengan seorang perempuan bernama SITI HALIMAH dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watumalang sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 121/59/V/1996 tertanggal 13 Mei 1996;
2. Bahwa dalam masa pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - TAAT yang berumur 27 (dua puluh tujuh) tahun;
  - MUHAMMAD RIZQI yang berumur 15 (lima belas) tahun;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa pada November 2024 Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun setelah terbit Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-04112024-0021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 November 2024, data nama Pemohon tertulis MUCHALIM;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3307102007640002 tertanggal 4 September 2012 dan dalam Kartu Keluarga Nomor: 33071005110700883 yang diterbitkan oleh Ka. Dispenduk dan Capil Kabupaten Wonosobo tertanggal 22 Oktober 2009, data nama Pemohon tertulis MUCHALIM;
5. Bahwa dalam Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon atas nama TAAT RIYANTO dengan Nomor: DN-03 Dd 0192249 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia tertanggal 12 Juni 2010, data nama Pemohon tertulis BISRUN MUHALIM;
6. Bahwa dalam Ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs) anak Pemohon atas nama TAAT RIYANTO dengan Nomor: MTs.009/11.07/PP.01.1/44/2013 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 1 Juni 2013, data nama Pemohon tertulis BISRUN MUHALIM;
7. Bahwa dalam Surat Keterangan Beda Nama dengan Nomor: 470/259 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bumiroso tertanggal 28 Oktober 2024, menerangkan bahwa nama MUCHALIM dan nama BASRUN MUHALIM dengan nama BISRUN MUHALIM adalah satu orang yang sama dan nama yang akan digunakan adalah BISRUN MUHALIM;
8. Bahwa atas perbedaan penulisan tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini;
9. Bahwa atas pertimbangan sebagaimana diatas, mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama BISRUN MUHALIM dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-04112024-0021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 November 2024, data nama Pemohon yang semula tertulis MUCHALIM dirubah menjadi BISRUN MUHALIM sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama BISRUN MUHALIM dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3307-LT-04112024-0021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 November 2024, data nama Pemohon yang semula tertulis MUCHALIM dirubah menjadi BISRUN MUHALIM sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon;
3. Membebaskan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Negeri Wonosobo berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Basrun Muhaim bin Mahmudi dengan Siti Halimah binti Dulhakim, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon atas nama Taat Riyanto, anak dari Bistrun Muhalim, diberi tanda P.5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah anak Pemohon atas nama Taat Riyanto, anak dari Bisrun Muhalim, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama tanggal 28 Oktober 2024, diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti ternyata seluruhnya cocok dan sesuai dengan aslinya (asli ada pada Pemohon) dan seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi cap pos dan meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan sebagai berikut:

**1. Mufit, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena isteri Saksi adalah kakak dari Isterinya Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon juga bertetangga dan sama-sama bertempat tinggal di Drewel RT.003/RW.002 Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Muchalim atau Muhalim;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Pak Mahmudi dan Bu Menir;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Halimah binti Dulhakim dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Taat Riyanto dan Muhammad Rizki;
- Bahwa setahu Saksi, ada perbedaan nama Pemohon antara satu kartu atau akta identitas dengan identitas lain Pemohon yaitu bernama Basrun Muhalim pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, bernama Muchalim pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bernama Bisrun Muhalim pada Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon dan nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-04112024-0021 tanggal 4 November 2024

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari yang semula tertulis bernama MUCHALIM diubah menjadi BISRUN MUHALIM sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana ganti nama Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Bumiroso;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

## 2. Harfin Musafit, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak lama karena Saksi adalah Kepala Dusun Drewel dan bertempat tinggal di satu RW dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Drewel RT.003/RW.002 Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, Propinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon bernama Muchalim atau Muhalim;
- Bahwa Saksi mengenal orang tua Pemohon yaitu Pak Mahmudi dan Bu Menir;
- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Halimah binti Dulhakim dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Taat Riyanto dan Muhammad Rizki;
- Bahwa setahu Saksi, ada perbedaan nama Pemohon antara satu kartu atau akta identitas dengan identitas lain Pemohon yaitu bernama Basrun Muhalim pada Kutipan Akta Nikah Pemohon, bernama Muchalim pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan bernama Bisrun Muhalim pada Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon dan nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Nomor 3307-LT-04112024-0021 tanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari yang semula tertulis bernama MUCHALIM diubah menjadi BISRUN MUHALIM sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana ganti nama Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Bumiroso;
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dan untuk itu mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-04112024-0021 tanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari yang semula tertulis bernama MUCHALIM diubah menjadi BISRUN MUHALIM sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama Saksi Mufit dan Saksi Harfin Musafit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama MUCHALIM atau BASRUN MUHALIM atau BISRUN MUHALIM yang identitasnya telah sesuai identitas Pemohon dalam Penetapan ini dan Pemohon bertempat tinggal di Drewel, RT.003/RW.002, Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo (bukti P.1 dan P.2);
- Bahwa benar Pemohon lahir di Wonosobo pada tanggal 20 Juli 1964, laki-laki, anak ke dua dari Ayah Mahmudi dan Ibu Menir (Bukti P.3);
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan seorang perempuan yang bernama Siti Halimah binti Dulhakim pada tanggal 13 Mei 1996 (Bukti P.4) dan dikaruniai 2 orang anak yaitu Taat Riyanto dan Muhammad Rizki (Bukti P.2);
- Bahwa benar ada perbedaan nama Pemohon antara satu kartu atau akta identitas dengan identitas lain Pemohon yaitu bernama Basrun Muhalim pada Kutipan Akta Nikah Pemohon (Bukti P.4), bernama Muchalim pada Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P.3), Kartu Tanda Penduduk (Bukti P.1) dan Kartu Keluarga (Bukti P.2) atas nama Pemohon dan bernama Bistrun Muhalim pada Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon (Bukti P.5 dan P.6) dan nama-nama tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-04112024-0021 tanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari yang semula tertulis bernama MUCHALIM (Bukti P.3) diubah menjadi BISRUN MUHALIM sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon (Bukti P.5 dan P.6);
- Bahwa Pemohon telah melaporkan rencana ganti nama Pemohon tersebut kepada Kepala Desa Bumiroso (Bukti P.7);
- Bahwa Pemohon membutuhkan izin dari Pengadilan untuk mengganti nama Pemohon tersebut;
- Bahwa benar Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang;
- Bahwa benar para Saksi membenarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh bukti dan fakta hukum yang diperoleh di persidangan maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat (bukti P.1 dan P.2), dapat diketahui bahwa benar sekarang Pemohon bertempat tinggal di daerah Drewel, RT.003/RW.002, Desa Bumiroso, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon dan sebelum mempertimbangkan petitum yang pertama, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua permohonan Pemohon adalah Menetapkan sah menurut hukum atas Pemohon untuk menggunakan nama BISRUN MUHALIM dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor:3307-LT-04112024-0021 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 11 November 2024, data nama Pemohon yang semula tertulis MUCHALIM dirubah menjadi BISRUN MUHALIM sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam undang-undang tersebut diatur bahwa yang berkaitan dengan peristiwa penting tersebut, setiap Penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi syarat yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) undang-undang tersebut diatur juga bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum kedua dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maksud dan tujuan permohonan tersebut adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Wonosobo untuk memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-04112024-0021 tanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari yang semula tertulis bernama MUCHALIM (Bukti P.3) diubah menjadi BISRUN MUHALIM agar sesuai dengan Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon (Bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa yang terpenting dalam perkara ini adalah berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon tidak pernah dan tidak sedang terlibat permasalahan hukum baik hukum pidana maupun perdata seperti sengketa kepemilikan dan hutang piutang serta nama Bisrun Muhalim juga telah digunakan atau dimuat dalam Ijazah SD dan Ijazah MTs anak Pemohon (Bukti P.5 dan P.6);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum, norma, dan nilai yang berkembang di masyarakat, tidak menghilangkan atau pun mengaburkan identitas asal kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum kedua pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dan kepada Pemohon diberikan izin untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-04112024-0021 tanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari yang semula tertulis bernama MUCHALIM diubah menjadi BISRUN MUHALIM;

Menimbang, bahwa pada petitum ketiga yaitu Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon dikabulkan dan penetapan ini merupakan yurisdiksi voluntair, untuk kepentingan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian Pengadilan berpendapat petitum ketiga pada permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga dikabulkan, maka petitum pertama beralasan hukum dan patut dikabulkan pula dan untuk permohonan mengenai agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Hukum Acara Perdata (HIR) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3307-LT-04112024-0021 tanggal 4 November 2024 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dari yang semula tertulis bernama MUCHALIM diubah menjadi BISRUN MUHALIM;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024, oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb tanggal 3 Desember 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dhony Hermawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Wonosobo.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 381/Pdt.P/2024/PN Wsb



ttd

ttd

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Dhony Hermawan, S.H., M.H.

**Rincian biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran ..... Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK .....Rp. 50.000,00
- PNBP Panggilan .....Rp. 10.000,00
- Biaya Meterai ..... Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu  
rupiah).